

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN BUKU
BAJAKAN DI TERMINAL BUS SENEN JAKARTA PUSAT**

Skripsi

Oleh

**EZRA GUSTINA MALAU
NPM 2212011281**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI TERMINAL BUS SENEN JAKARTA PUSAT

Oleh

EZRA GUSTINA MALAU

Pembajakan buku masih menjadi tantangan serius bagi perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur sanksi pidana dan perdata bagi mereka yang melanggar, namun peredaran buku bajakan di kawasan Terminal Bus Senen Jakarta Pusat masih tetap eksis dan cenderung dianggap normal oleh masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat dan upaya hukum yang dilakukan dalam menghadapi penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen adalah faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terkait proses pembuatan buku, harga buku asli yang mahal sehingga mencari alternatif yang lebih murah, kurangnya fasilitas ruang baca umum dan sarana buku gratis, serta penanganan dengan sifat delik aduan yang menyempit ruang penerimaan laporan. Sedangkan, upaya hukum yang dilakukan dalam menghadapi fenomena ini adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan pembuatan Undang-Undang Hak Cipta, melakukan kampanye atau sosialisasi pada masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan pihak penerbit untuk menjamin perlindungan hukumnya. Upaya represif dengan pemblokiran situs penyebaran buku bajakan dan melakukan kerjasama dengan Undang-Undang ITE dalam sistem pelaporan.

Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Cipta, Buku Bajakan

ABSTRACT

ANALYSIS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT ON THE SALE OF PIRATED BOOKS AT THE SENEN BUS TERMINAL IN CENTRAL JAKARTA

By

EZRA GUSTINA MALAU

Book piracy remains a serious challenge for intellectual property protection. The government has enacted Law No. 28 of 2014 on Copyright, which stipulates criminal and civil penalties for violators. However, the circulation of pirated books in the Senen Bus Terminal area of Central Jakarta persists and is often viewed as normal by the public. This study aims to analyze the factors influencing the prevalence of pirated book sales at the Senen Bus Terminal in Central Jakarta and the legal measures taken to address pirated book sales at the Senen Bus Terminal in Central Jakarta.

The research method employed is a normative-empirical legal study using a sociological approach to law. The data used consists of primary data obtained through direct observation and interviews at the research site, as well as secondary data sourced from legislation, books, journals, and previous studies. This research was then analyzed using qualitative methods.

Research findings indicate that the factors contributing to the prevalence of pirated book sales at Senen Bus Terminal include the public's lack of knowledge regarding the book production process, the high cost of genuine books leading people to seek cheaper alternatives, the scarcity of public reading rooms and free book resources, and the handling of the issue as a complaint-based offense, which limits the scope for reporting. Meanwhile, the legal measures taken to address this phenomenon include both preventive and repressive approaches. Preventive measures include the enactment of the Copyright Law, conducting public awareness campaigns, and collaborating with publishers to ensure legal protection. Repressive measures involve blocking websites distributing pirated books and collaborating with the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) within the reporting system.

Keywords : Violations, Copyright, Pirated Book

**ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN BUKU
BAJAKAN DI TERMINAL BUS SENEN JAKARTA PUSAT**

Oleh

EZRA GUSTINA MALAU

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI TERMINAL BUS SENEN JAKARTA PUSAT

Nama Mahasiswa : Ezra Gustina Malau

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011281

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211199802001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Sekretaris : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juni 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ezra Gustina Malau

NPM : 2212011281

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Analisis Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Bajakan Di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat.”

Adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 50 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 09 Juni 2026



Ezra Gustina Malau
NPM 2212011281

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ezra Gustina Malau, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2004, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak C. Malau dan Ibu L. Turnip.

Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Cempaka Jakarta pada tahun 2010, melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Santo Antonius I Jakarta hingga tahun 2016, melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 80 Jakarta hingga tahun 2019, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 9 Jakarta hingga tahun 2022. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 9 Jakarta, penulis melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi Strata 1 (S1) pada Tahun 2022 di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari sebagai bentuk kegiatan turun lapangan dan pengabdian secara langsung pada masyarakat. Selain itu, penulis selama menjadi mahasiswa aktif dalam kepanitiaan acara Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) dan juga sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 penulis aktif menjadi anggota divisi *Talent Management* Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) *Model United Nation* (MUN).

MOTO

“...Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan Kuasa dan Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.”

(Matius 6:13)

“...Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.”

(Mazmur 23:2-3)

“Law is only a piece of paper without the support of the legal culture of it's society”

(Lawrence M. Friedman)

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir pada tiap waktu dan langkah penulis. Hanya karena kasih karunia, berkat, dan perlindungan-Nya penulis bisa menjalani perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi ini dengan baik tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai hasil dari upaya dan kasih mereka yang menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta dan Terkasihku,

Bapak C. T. P. Malau, S.E. dan Ibu L. Turnip,

Yang telah menjadi orang tua terbaik bagi penulis. Tanpa lelah memberikan seluruh hidupnya untuk menjaga, mendidik, mengasihi, membesarkan, dan menuntun penulis hingga saat ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis bisa menjalani perkuliahan dengan hati yang penuh suka cita dan tanpa kekurangan. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi cahaya dalam hidup penulis. Segala pencapaian yang penulis raih, itu semua berkat pengorbanan kalian.

SANWACANA

Penulis selama proses penulisan skripsi ini telah mendapatkan banyak bantuan dan arahan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi penulis yang berjudul **“Analisis Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat”** dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas kritik dan saran yang membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesediaannya dalam membantu dan membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya dalam membantu dan membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kritik dan saran yang membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Yennie Agustin MR., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kakak dan Abang penulis, Kakak Maria Mutiara Natauli Malau, S.I.P. dan Abang Josep Valentino Malau, S.H., terima kasih selalu menjadi kakak dan abang yang dapat penulis banggakan dan dengan murah hati selalu membantu dan membimbing penulis selama ini;
9. Opung Doli dan Opung Boru penulis, Opung B.T. Malau, S.H. dan Opung D.M. Manihuruk, terima kasih atas segala pengorbanan dan pemberian kepada penulis sehingga bisa menjalani perkuliahan ini dengan baik tanpa merasa kekurangan;
10. Opung Doli dan Opung Boru Penulis, Opung (Alm) J. Turnip dan Opung E. Sihaloho, terima kasih meskipun berada jauh dari penulis tetapi tetap mendoakan penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
11. Sahabat sejak SMA penulis, Naprong, Titin, dan Maiiii, terima kasih atas hiburan dan semangat yang penulis dapatkan selama ini meskipun kita berada jauh antara Jakarta dan Lampung;
12. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Natli, Nath, Lipies, Peby, dan Jejuh, terima kasih karena selalu memberikan keceriaan bagi penulis selama menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi;
13. Teman-teman penulis, Lamtama, yaitu Jejuh, Nikiw, Lestari, dan Zamaya, terima kasih telah menjadi teman penulis sejak revolusi myun;

14. Teman-teman sepinginapan penulis, yaitu Sabada dan Debobode, terima kasih telah bersedia menyediakan tempat untuk bermalam agar bisa mengerjakan skripsi bersama-sama;
15. Keluarga besar UKM-F Model United Nations (MUN), terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang menyenangkan dan penuh tantangan;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberi dukungan bagi penulis selama berkuliah di Universitas Lampung ataupun selama proses penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 09 Juni 2026

Penulis,

Ezra Gustina Malau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Kegunaan Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta	5
2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual	5
2.1.2 Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual	6
2.1.3 Definisi Hak Cipta.....	11
2.1.4 Fungsi Hak Cipta.....	12
2.1.5 Macam-Macam Hak Cipta	14
2.2 Tinjauan Umum Buku Bajakan.....	17
2.2.1 Definisi Buku	17
2.2.2 Definisi Bajakan	20
2.2.3 Definisi Buku Bajakan	21
2.3 Kerangka Pikir	23

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Tipe Penelitian.....	26
3.3 Pendekatan Masalah.....	26
3.4 Data dan Sumber Data	27
3.5 Metode Pengumpulan Data	28
3.6 Metode Pengolahan Data	30
3.7 Analisis Data	31

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Maraknya Penjualan Buku Bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat.....	32
4.2 Upaya Hukum yang Dilakukan Dalam Menghadapi Penjualan Buku Bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat.....	46

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2. Statistik Bentuk Format Buku.....	33
Gambar 3. Statistik Pembelian Buku Cetak.....	34
Gambar 4. Jumlah Laporan Perkara HKI.....	46
Gambar 5. Peningkatan Pemahaman 2022.....	52
Gambar 6. Peningkatan Pemahaman 2023	53
Gambar 7. Peningkatan Pemahaman 2024	53
Gambar 8. Upaya Penutupan situs 2022	55
Gambar 9. Upaya Penutupan Situs 2025	55

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan berpikir menjadikan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling pintar. Tidak diragukan lagi, kemampuan berpikir yang baik memiliki efek positif pada manusia itu sendiri. Orang-orang akan memiliki kemampuan untuk memikirkan rencana kegiatan masa depan, memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang benar dan salah, dan yang paling luar biasa adalah mereka bisa memiliki pengetahuan yang luas. Memiliki wawasan yang luas akan sangat bermanfaat bagi seseorang, misalnya seseorang yang pintar dapat menemukan sesuatu yang berguna dan bernilai secara finansial. Ada banyak jenis ciptaan atau hasil wawasan yang dapat dihasilkan, termasuk pada penciptaan teknologi baru, penciptaan teori atau ilmu baru, dan masih banyak lagi. Segala hasil dari kepintaran manusia itulah yang disebut sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.¹ Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan) yang berkaitan dengan haknya dan dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud².

Kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat berharga dan dilindungi, oleh karena itu ada hukum yang mendasari perlindungan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dibagi kedalam dua bagian besar yaitu hak kekayaan industrial yang terdiri dari hak paten, merek, desain industry, rahasia dagang, dan

¹ Dian L, dkk, Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 2022, Vol. 31 No. 1, hlm. 66-74.

² M. Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara, 2023, hlm. 1.

desain tata letak sirkuit terpadu dan hak cipta yang terdiri dari seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Hak cipta sebagai salah satu bagian kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Hak cipta menurut UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, permasalahan hukum itu tetap saja terjadi pada lingkup hak cipta, permasalahan yang paling banyak ditemukan atau terjadi yaitu pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan bisa dibagi menjadi pembajakan buku, film, lukisan, dan karya sastra lainnya. Tetapi, pembajakan yang paling mudah didapatkan dan tersedia di mana saja adalah pembajakan buku.

Pembajakan buku adalah perbuatan penggandaan buku yang bertujuan untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan ekonomi. perbuatan tersebut melawan pada pasal 9 ayat (2) UUHC yang berbunyi “ Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Permasalahan pembajakan buku ini masih menjadi suatu masalah yang dikatakan susah untuk diselesaikan, karena sampai saat ini pun pembajakan buku dianggap wajar sehingga dapat ditemukan, diakses, dan dibeli dengan mudah. Terminal Bus Senen di Jakarta Pusat merupakan salah satu lokasi yang secara luas dikenal oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan jual beli buku bajakan. Terminal ini yang selalu ramai dikunjungi menjadi salah satu faktor utama mengapa kios-kios penjualan buku bajakan di area tersebut tetap eksis dan terus diminati oleh pengunjung hingga saat ini.

Kepadatan pengunjung di Terminal Bus Senen memberikan peluang tersendiri bagi aktivitas perdagangan buku bajakan untuk bertahan dan berkembang. Argumentasi yang memperkuat bahwa masyarakat mewajarkan pembajakan buku adalah faktor ekonomi yang tidak semua orang mampu untuk membeli buku asli yang tergolong

mahal sehingga banyaknya permintaan buku bajakan yang berisi sama dengan buku asli namun dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan dari rincian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN BUKU BAJAKAN DI TERMINAL BUS SENEN JAKARTA PUSAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan dalam menghadapi penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian berfokus pada pembahasan permasalahan penjualan buku bajakan yang dianggap wajar dan marak ditemukan terutama di Terminal Bus Senen Jakarta pusat. Menggunakan pendekatan kepada masyarakat dan penjual buku di Terminal Bus Senen mengenai tanggapan atau pendapat mereka mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan buku bajakan dan mengapa masyarakat masih menganggap wajar hal tersebut.

Di samping itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat. Penelitian ini akan berfokus pada upaya hukum, pendapat dari pihak penegak hukum, dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya melakukan penegakan hukum pada penjualan buku bajakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan dalam menghadapi penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta pusat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dalam konteks teoritis dan praktis, yaitu :

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan terhadap perkembangan ilmu hukum terutama pada bidang hak cipta dan hukum kekayaan intelektual. Dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa kekayaan intelektual dilindungi oleh hukum dan bagaimana pembagian perlindungan hukumnya.
2. Aspek Praktis, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penegak hukum yang berwenang dalam upaya hukum sebelum dan sesudah terjadinya permasalahan penjualan buku bajakan. Pendekatan sosial yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat dan apa faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan buku bajakan. Pandangan ini yang bisa dijadikan sebagai referensi dan acuan terhadap penegakan hukum penjualan buku bajakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berasal dari kemampuan manusia untuk berpikir dan membuat ide-ide baru. Dalam era kontemporer, HKI menjadi dasar bagi kemajuan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Konsep ini mengakui bahwa setiap konsep atau karya unik yang dibuat melalui proses intelektual harus dihargai dan dilindungi. Dengan kata lain, HKI mendorong orang dan organisasi untuk berinovasi tanpa khawatir karya mereka akan disalahgunakan atau dijiplak secara ilegal.

Semua orang memiliki kemampuan intelektual, tetapi tidak semua orang mampu mengembangkan potensi tersebut menjadi karya yang berharga. Hanya mereka yang dapat menggunakan kemampuan ini untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik yang dapat dilindungi secara hukum. Dengan perlindungan ini, pencipta dapat menerima baik keuntungan finansial maupun pengakuan moral atas usaha mereka. Oleh karena itu, hukum HKI berfungsi sebagai perlindungan, menjamin bahwa inovasi berharga mendapat pengakuan yang layak dan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.³ Menurut OK Saidin, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak

³ *Ibid*

manusia yaitu penalaran yang ada pada manusia dan hasil kerja tersebut berupa benda Immateriil.⁴ Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berwujud *intangibile assets* yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materil).⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan fondasi yang krusial dalam mendukung kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan modern, seperti teknologi, budaya, dan ekonomi. Perlindungan ini mencakup berbagai jenis karya intelektual, mulai dari seni, sastra, teknologi, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, hingga varietas tanaman. Konsep ini memberikan pengakuan yang sangat penting kepada para pencipta karena memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil karya mereka.⁶

2.1.2 Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia has a wealth of natural resources and also has a wealth of human resources that have created intellectual property. The diversity that exists in Indonesia has given rise to various kinds of intellectual creations within the scope of art, literature, and science. (Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang telah menghasilkan kekayaan intelektual. Keragaman yang ada di Indonesia telah melahirkan berbagai macam karya intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan)⁷. HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ David Edyson, Dikjaya, Muhammad Rafi, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Kewarganegaraan*, 2024, Vol. 8 No. 1, hlm. 930.

⁷ Nenny Dwi Ariani., Rohaini., Sunaryo, *Legal Protection of Traditional Cultural Expression as a Copyright in Indonesia*, ATLANTIS PRESS : *Advanced in Social Science, Education and Humanities Research*,, 2022, Vol. 628, hlm. 579.

Keterikatan hak milik timbul dari kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualnya, hasil karya intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam konteks HKI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda benda berwujud.⁸

Intellectual Property atau kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

1. *Industrial property rights* atau hak kekayaan intelektual dalam bidang industrial yang kemudian dipecah Kembali menjadi beberapa bagian, yaitu
 - a. Paten, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten mengartikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁹ Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritme, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak (*software*), teknik medis, teknik olahraga dan sebagainya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.¹⁰
 - b. Merek, merupakan pemberian hak eksklusif kepada Perusahaan pemiliki merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk emmasarkan produk-produk yang identic atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh

⁸ Dahris Siregar, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan, 2022, hlm. 2.

⁹ Muhammad Citra Ramadhan. *Paten*. Merdeka Kreasi Group. Medan Sunggal. 2020, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

Perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen¹¹.

Kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek.¹²

- c. Desain Industri, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹³

Dalam undang-undang No.31 Tahun 2000 dicantumkan bahwa untuk pendesain diberikan Hak Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana kepada pihak lain yang melanggar haknya. Perlindungan Hak Desain Industri diperuntukkan baik bagi industri/usaha besar ataupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dalam industrialisasi, eksistensi Desain Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara

¹¹ Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Membuat Merek : Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah*, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf. Diakses pada 19 September 2025.

¹² *Op. Cit*, hlm. 3.

¹³ Yuliasih, , *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PK/PDT.SUS-HKI/2014)*. *NOTARIUS*, 2015, Vol. 8 No. 2, hlm. 156.

dengan mengedepankan semua produk dari hasil industrinya sebagai bahan utama untuk ekspor dan sumber devisa bagi negaranya.¹⁴

- d. Rahasia Dagang, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, suatu rahasia dagang hanya mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya dan sewajarnya.¹⁵ Perlindungan rahasia dagang umumnya lemah dan lebih sulit untuk ditegakkan. Perlindungan rahasia dagang hanya melindungi perolehan yang tidak tepat, penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia. Jika rahasia diungkapkan dan siapapun dapat memiliki akses ke sana, maka tidak ada perlindungan terhadap rahasia dagang. Kelemahan rahasia dagang yaitu biaya tinggi terkait pelaksanaan tindakan-tindakan nyata untuk melakukan perlindungan terhadap rahasia dagang agar tidak diketahui oleh umum.
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 yang mengacu pada Perjanjian Wahington merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang Sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.¹⁶ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah proses merancang dan mengatur posisi fisik komponen-komponen elektronik di dalam sirkuit

¹⁴ Niru Anita, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bahan Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Jurnal Teknologi Industri*, 2021, Vol. 4 No. 1, hlm. 55-56.

¹⁵ Dewi Sulistianingsih., Andry Setiawan. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. BPFH UNES. Semarang, 2020, hlm. 47.

¹⁶ Sudjana.. *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen*, 2017. Vol. 3 No. 1, hlm. 218.

terpadu. Ini mencakup pemilihan, penempatan, dan penghubungan komponen-komponen tersebut untuk menciptakan sirkuit terpadu yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Berikut adalah ruang lingkup perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

- 1) Perlindungan hak kekayaan intelektual
- 2) Perlindungan terhadap serangan fisik
- 3) Perlindungan terhadap rakayasa terbalik (*Reverse Engineering*)
- 4) Perlindungan terhadap pelanggaran desain
- 5) Perlindungan terhadap ancaman elektromagnetik
- 6) Perlindungan terhadap serangan *cyber*
- 7) Perlindungan terhadap gangguan terkait keandalan
- 8) Perlindungan terhadap dampak lingkungan¹⁷

2. *Copyrights* atau Hak Cipta dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta menghargai dan mendorong terciptanya karya baru oleh penciptanya. Hukum Hak Cipta digunakan untuk melindungi argument eksklusif, moral, dan ekonomi yang digunakan.

1. Hak eksklusif pencipta ciptaan untuk mengelola kepemilikan dan distribusinya disebut dengan hak eksklusif.
2. Karya berhak cipta memerlukan izin dari pencipta sebelum dapat digunakan, disalin, direproduksi, atau dijual.
3. Hak moral mensyaratkan bahwa ketika suatu karya dibeli, pembeli mencantumkan nama pencipta karya tersebut.
4. Hak cipta moral pencipta akan selalu melekat.

¹⁷ Bernard Nainggolan. *Buku Ajar : Hukum Kekayaan Intelektual*. Publika Global Media. Yogyakarta. 2022, hlm. 131-133.

5. Hak ekonomi mengandung atas imbalan finansial dari pihak yang memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya.¹⁸

Secara garis besar, karya yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Beberapa jenis karya yang dilindungi yakni sebagai berikut :

1. Perkakas peraga yang dibikin guna kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
2. Musik berupa lagu yang menggunakan lirik/teks ataupun tanpa lirik/teks.
3. Seni pertunjukan berupa drama, drama musical, koreografi, pewayangan. Pantomime, dan tari.
4. Seni rupa berupa lukisan, gambar, kaligrafi, pahat, patung, kolase.
5. Seni terapan berupa rsitektur, peta, batik, karya fotografi, potret, dan sinematografi.
6. Karya hasil transformasi berupa terjemahan, tafsir, basis data. Adaptasi, aransamen, modifikasi, dan karya lainnya.

2.1.3 Definisi Hak Cipta

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara garis besar tentu membantu manusia dalam segala hal, sebagai salah satu contoh adalah membantu manusia untuk dapat menciptakan suatu hal. Kemampuan manusia dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat menciptakan hal baru disebut sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang berasal dari kepintaran, inovasi, dan ide seseorang menjadikan individu tersebut mendapatkan hak yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual dalam ranah hak cipta.

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas suatu hal yang diciptakan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak

¹⁸ Rahma Fitri., Hijriani.,dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang, Sumatera Barat. 2022, hlm. 11.

cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

2.1.4 Fungsi Hak Cipta

Secara konseptual, Hak Cipta terbagi menjadi dua hak eksklusif yang berbeda namun saling melengkapi: hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Pembagian ini adalah ciri khas dari sistem hukum yang memadukan pendekatan kontinental (*civil law*) yang sangat menghargai hak personal pencipta, dengan pendekatan Anglo-Amerika (*common law*) yang lebih fokus pada aspek komersialnya. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan. Hak ini berfungsi untuk melindungi integritas dan reputasi pencipta. Contohnya, pencipta memiliki hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaannya, dan berhak untuk menentang setiap distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Sifatnya yang tidak dapat dialihkan memastikan bahwa identitas dan integritas pencipta dilindungi secara permanen, bahkan jika karya tersebut telah dijual atau dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain.

Sementara itu, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya. Hak ini dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis. Hak ekonomi mencakup serangkaian aktivitas seperti memperbanyak ciptaan, mengumumkan, mendistribusikan, menyewakan, dan membuat karya turunan. Keteralihan hak ekonomi inilah yang memungkinkan suatu karya kreatif memiliki nilai komersial dan dapat dimonetisasi. Adanya dua hak ini menciptakan keseimbangan antara pengakuan artistik dan pemanfaatan komersial, memberikan jaminan kepada pencipta bahwa meskipun karyanya dimanfaatkan untuk

kepentingan ekonomi oleh pihak lain, pengakuan dan integritasnya sebagai kreator akan selalu dilindungi.

Selain kedua hak utama diatas, terdapat beberapa fungsi hak cipta yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai berikut :

a. Mendorong kreativitas dan inovasi

Perlindungan hak cipta menjamin mendorong terciptanya karya-karya baru dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya. Dengan menjamin bahwa pencipta dapat memperoleh keuntungan dari karyanya, hak cipta memberikan motivasi ekonomi yang berkarya dan berinovasi.

b. Memfasilitasi pemanfaatan dan distribusi karya

Hak cipta memberikan pemilik hak cipta suatu hak eksklusif untuk menggunakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya-karyanya. Hal ini membantu memfasilitasi distribusi karya-karya ke pasar dan memungkinkan pemilik hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya.

c. Menghindari penggunaan yang tidak sah

Perlindungan hak cipta mencegah orang lain untuk menggunakan karya-karya tanpa izin atau melanggar hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Ini termasuk reproduksi, distribusi, pameran public, dan adaptasi karya.

d. Menjaga kualitas karya

Dengan memberikan control kepada pemilik hak cipta atas bagaimana karya mereka digunakan. Hak cipta membantu menjaga kualitas karya tersebut. Pemilik hak cipta dapat mengawasi dan memastikan bahwa karya mereka digunakan dengan cara mendukung reputasi mereka sebagai pencipta.

e. Mendorong investasi di industri kreatif

Perlindungan hak cipta membuat lingkungan yang lebih menarik bagi investor dan pemilik modal untuk berinvestasi dalam industri kreatif.

Investasi ini dapat membantu pengembangan dan pertumbuhan industri, seni, musik, film, perangkat lunak, dan industri kreatif lainnya.

f. Memberikan kepastian hukum

Hak cipta memberikan kepastian hukum kepada pencipta, penerbit, dan investor tentang hak-hak yang dimiliki mereka terhadap karya-karya tersebut. Hal ini menciptakan dasar yang kokoh untuk bertransaksi dan berbisnis di pasar karya intelektual.

g. Mendorong pertukaran budaya dan pengetahuan

Hak cipta memberikan ruang untuk adanya pertukaran budaya dan pengetahuan antara masyarakat. Perlindungan hak cipta mendorong pertukaran ini dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk mengeksplorasi tema-tema budaya yang beragam dalam karya-karya mereka.¹⁹

2.1.5 Macam-Macam Hak Cipta

Hak cipta dibagi menjadi beberapa komponen yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni dan sastra yang kemudian dipecah kembali menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Literasi

- a) Buku, sebuah Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu dan berisi tulisan atau gambar.
- b) Novel, karangan prosa yang Panjang mengandung rangkaian cerita bersifat realita atau mengenai kehidupan seseorang maupun buatan atau fiksi.
- c) Cerita, rangkaian peristiwa yang disampaikan baik berasal dari kejadian nyata maupun tidak nyata.
- d) Pamflet, tulisan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu atau dua sisi dan dibuat menjadi ukuran kecil.

¹⁹ Rifda. Tujuan Perlindungan Hak Cipta : Mengapa Ini Penting? <https://izin.co.id/blog/tujuan-dari-hak-cipta-adalah>. Diakses pada 26 September 2025 pukul 17:36.

- e) Brosur, terbitan tidak berkala yang terdiri dari satu atau sejumlah kecil halaman dan selesai hanya dalam sekali terbit.
- f) Katalog, suatu daftar terurut yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang terdaftar.
- g) Puisi, karya sastra yang berasal dari hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama dan penyusunan lirik dan bait dengan penuh makna.
- h) Poster, bentuk karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar, dan lain-lain.

2. Perangkat Lunak

- a. Program komputer, seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk Bahasa, kode, skema, dan lainnya, sehingga komputer dapat bekerja dengan baik.
- b. Video game, permainan yang menggunakan interaksi dengan pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh perangkat komputer.

3. Seni

- a. Lukisan, Karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan cat dengan alat kuas Lukis, pisau palet, atau peralatan lain yang berfungsi untuk memulaskan berbagai warna dan nuansa gradiasi.
- b. Gambar, karya seni yang mengkombinasikan antara titik, garis, bidang, dan warna sehingga menciptakan suatu imitasi dari suatu objek fisik atau manusia.
- c. Foto/Potret, Karya fotografi dengan manusia sebagai objek seninya.
- d. Pemandangan, sebuah karya dengan aktivitas atau proses yang menghasilkan suatu seni gambar/foto melalui pancayaan Cahaya kamera.
- e. Patung, benda tiga dimensi yang dibuat oleh manusia dan diakui sebagai karya patung.
- f. Kerajinan tangan, karya seni yang berpusat pada keterampilan tangan untuk mengolah bahan baku yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar dan memiliki nilai estetika.

- g. Motif batik, Karya seni menulis atau menggambar dengan pena/kuas dibantu dengan tinta khusus, dan lain-lain.

4. Lagu

- a. Lagu, serangkaian gagasan dala, bentuk not angka atau balok yang ditulis dan dicetak pada komposisi music dengan lirik ataupun tanpa lirik.
- b. Musik tradisional, musik yang sudah ada atau hidup dalam masyarakat secara turun temurun.

5. Karya Sinematografi

- a. Film, serangkaian gambar diam yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena optic.
- b. Iklan, karya berbentuk gambar atau video yang berfungsi untuk mempromosikan suatu barang atau jasa.
- c. Animasi, gambar bergerak dari sekumpulan gambar yang disusun secara beraturan dengan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi.
- d. Video klip, Kumpulan potong-potong visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek khusus dan disesuaikan, dan lain-lain.

6. Audio

- a. Rekaman lagu, rekaman utuh yang berisi unsur lagu, melodi, lirik, dan aransemen yang kemudian menjadi satu kesatuan karya cipta.
- b. Rekaman ceramah, pidato, dan lainnya.

7. Karya Siaran

- a. Siaran TV, siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau interaktif yang dapat diterima melalui perangkat TV.
- b. Siaran radio, Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran radio.
- c. Siaran pertunjukan, Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui proses pemilihan teks atau naskah, penafiran, penggarapan, penyajian

atau pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiensi.

8. Karya Turunan

- a. Interpretasi makna dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa. tafsir, penjelasan atau keterangan.
- b. Aransemen musik, Penyesuaian komposisi music dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.
- c. Database, Kumpulan Informasi yang disimpan di dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program computer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
- d. Saduran cerita, Suatu karangan yang diambil bahan bahan dan jalan ceritanya dari karangan orang lain dengan mengubah serta menyesuaikan nama orang, tempat, suasana dan kejadian.
- e. Kompilasi budaya tradisional.²⁰

2.2 Tinjauan Umum Buku Bajakan

2.2.1 Definisi Buku

Dalam lautan informasi dan berbagai bentuk media yang kita temui sehari-hari, buku tetap berdiri sebagai salah satu pilar peradaban manusia yang paling fundamental dan abadi. Buku bukan sekadar objek fisik, ia adalah wadah pengetahuan, pemikiran, imajinasi, dan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum menyelami definisinya yang lebih rinci, penting untuk mengakui bahwa buku melampaui susunan kertas yang terjilid, ia adalah jendela menuju dunia yang tak terbatas, sarana untuk mengasah akal budi, dan jembatan yang menghubungkan kita dengan pengalaman serta ide-ide dari waktu dan tempat yang berbeda.

²⁰ Faqih Ma'arif., Galeh. *Buku Panduan : Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 2017, hlm. 7-23.

Seperti yang sudah dibahas diatas dalam point macam-macam hak cipta, buku dijelaskan sebagai kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu dan berisi tulisan atau gambar. Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku yakni sekumpulan lembaran kertas yang terjilid, dalam lembaran tersebut berisi tulisan maupun kosong. Menurut Sitepu, buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid, serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, karton, atau bahan lain yang serupa.²¹ Menurut *UNESCO*, Buku adalah publikasi tercetak, bukan berkala, yang sedikitnya memiliki 48 (empat puluh delapan) halaman. Jadi, jika kurang dari 48 halaman, belum bisa dikategorikan sebagai buku.²²

Secara definisi yang paling mendasar dan diterima secara umum, buku adalah kumpulan lembaran kertas atau bahan lain yang sejenis (seperti perkamen atau papirus) yang tertulis, tercetak, atau kosong, dan disatukan atau dijilid menjadi satu kesatuan di salah satu sisinya, serta dilindungi oleh sampul. Definisi fisik ini mencakup novel fiksi, buku teks ilmiah, kumpulan puisi, ensiklopedia, hingga buku bergambar anak-anak. Namun, esensi buku jauh melampaui deskripsi fisiknya. Dari sudut pandang konten, sebuah buku dapat didefinisikan sebagai karya tulis atau komposisi literer yang memiliki panjang yang signifikan dan dirancang untuk dibaca sebagai satu kesatuan konten ini bisa berupa narasi fiksi yang imersif, analisis non-fiksi yang mendalam tentang suatu subjek, dokumentasi sejarah yang cermat, atau panduan instruksional praktis.

Dalam konteks modern, definisi buku telah berkembang untuk mencakup format digital, yang dikenal sebagai *e-book* atau buku elektronik, yang dapat diakses melalui perangkat seperti tablet, *e-reader*, atau komputer. Meskipun tidak memiliki aspek fisik berupa kertas dan jilidan tradisional, *e-book* tetap mempertahankan struktur dan fungsi inti dari sebuah buku yaitu penyajian konten terstruktur dan lengkap yang memiliki tujuan untuk mengedukasi, menghibur, atau menginspirasi.

²¹ Halo Penulis. Memahami Pengertian Buku, Jenis-Jenis, dan Manfaat Membacanya. <https://halopenulis.com/memahami-pengertian-buku/>. Diakses Pada 29 September 2025 pukul 13:00

²² Deepublish. Buku. <https://penerbitdeepublish.com/kamus/buku/>. Diakses pada 29 September 2025 pukul 13:53.

Oleh karena itu, definisi buku yang paling lengkap harus mencakup kedua format tersebut, mengakui bahwa fungsi utamanya adalah sebagai media yang terstruktur dan portabel untuk menyebarkan informasi dan karya literer. Pada intinya, buku berfungsi sebagai repositori budaya dan intelektual, sebuah artefak yang mencerminkan dan membentuk pemikiran manusia, menjadikan buku salah satu penemuan terpenting dalam sejarah peradaban.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah pasti buku memberikan fungsi yang bermacam bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut :

a. Edukasi dan penyebaran pengetahuan

Fungsi ini adalah yang paling mendasar. Buku, terutama buku teks, monograf ilmiah, dan karya non-fiksi, berperan sebagai media utama untuk mentransfer informasi, teori, keterampilan, dan konsep-konsep kompleks dari ahli kepada pembaca. Buku menyediakan struktur pembelajaran yang mendalam dan terorganisir, memungkinkan pembaca untuk menguasai suatu subjek secara sistematis. Berbeda dengan media cepat lainnya, buku mendorong pemikiran kritis dan analisis yang mendalam, karena pembaca dituntut untuk berinteraksi secara intens dengan argumen dan bukti yang disajikan dalam teks. Ini menjadikan buku fondasi bagi sistem pendidikan formal dan pengembangan intelektual individu.

b. Hiburan

Untuk karya fiksi seperti novel, cerita pendek, dan drama, fungsi buku berpusat pada hiburan dan stimulasi imajinasi. Buku menawarkan, membawa pembaca ke dunia, waktu, dan perspektif baru melalui narasi yang kaya dan karakter yang kompleks. Tindakan membaca memicu empati karena pembaca secara aktif menafsirkan emosi dan pengalaman karakter. Fungsi ini adalah katarsis, menyediakan sarana relaksasi, serta memperluas batas-batas kreatif dan emosional pembaca tanpa harus mengalami peristiwa tersebut secara langsung.

c. Dokumentasi

Buku berfungsi sebagai repositori abadi untuk gagasan, budaya, dan catatan sejarah. Buku adalah alat penting untuk mendokumentasikan peristiwa masa lalu, adat istiadat, filosofi, dan pencapaian ilmiah dari suatu era. Naskah, biografi, dan catatan sejarah yang termuat dalam buku memastikan bahwa pengetahuan penting tidak hilang ditelan waktu, memungkinkan generasi mendatang untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu. Dengan kata lain, buku adalah memori kolektif peradaban, menjamin kontinuitas dan transmisi warisan budaya antar generasi.

2.2.2 Definisi Bajakan

Isu pembajakan dalam industri kreatif merupakan pelanggaran hukum serius yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara umum, pembajakan didefinisikan sebagai tindakan menggandakan, mendistribusikan, atau menggunakan karya cipta yang dilindungi hak cipta tanpa adanya izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta.²³ Inti dari masalah ini adalah pencurian nilai ekonomi dari sebuah karya. Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan utama prinsip deklaratif yang berarti hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan hak eksklusif yang melekat pada Pencipta terdiri dari Hak Moral (hak untuk diakui sebagai pencipta, mengubah ciptaan, dll.) dan Hak Ekonomi (hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi).

Secara definisi, pembajakan adalah tindakan ilegal menggandakan, mendistribusikan, menggunakan, atau menjual karya cipta yang dilindungi hak cipta tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta. Inti dari pembajakan adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang HKI, hak tersebut meliputi hak untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya mereka. Dalam konteks modern, pembajakan memiliki berbagai bentuk, yang

²³ Rafi H., Rico J., Tubagus A., Hendricus A., Mustaqim, Analisa Tentang Pembajakan Video Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2024, Vol. 2 No. 1, hlm. 409.

paling umum dikenal sebagai pembajakan digital dan pembajakan fisik. Menurut Pasal 1 ayat (23) UU No. 28 Tahun 2014, pembajakan didefinisikan secara spesifik sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan Pendistribusian barang hasil Penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Definisi ini menunjukkan bahwa suatu tindakan dikategorikan sebagai pembajakan jika memenuhi dua unsur utama secara bersamaan yaitu penggandaan yang tidak sah (tanpa izin) dan pendistribusian secara luas untuk tujuan komersial/keuntungan ekonomi.

2.2.3 Definisi Buku Bajakan

Dalam era digital yang semakin maju dan berkembang pesat, akses terhadap berbagai jenis informasi dan karya intelektual menjadi semakin mudah dan cepat. Teknologi digital memungkinkan penyebaran karya tulis, termasuk buku, dalam berbagai format yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait dengan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Salah satu isu yang paling sering muncul dan menjadi permasalahan serius bagi para penulis, penerbit, dan industri kreatif secara keseluruhan adalah keberadaan buku bajakan. Buku bajakan tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menurunkan kualitas dan kredibilitas karya asli, serta mengancam keberlangsungan industri penerbitan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan buku bajakan agar kita dapat lebih bijak dalam mengakses, menggunakan, dan mendukung karya tulis yang legal dan asli.

Secara umum, buku bajakan dapat didefinisikan sebagai salinan buku yang dibuat dan didistribusikan tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta atau penerbit asli.²⁴ Buku ini biasanya diproduksi secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial tanpa memperhatikan hak-hak hukum yang melekat pada karya tersebut. Proses pembajakan buku dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari


²⁴ Alya Fathinah, Kenali Ciri Ciri Buku Bajakan Untuk Kurangi Kerugian, <https://akutahu.com/post/kenali-ciri-ciri-buku-bajakan-untuk-kurangi-kerugian/#:~:text=Buku%20bajakan%20adalah%20buku%20yang,sehingga%20masih%20banyak%20yang%20membelinya>. Diakses 29 September 2025 Pukul 14:22.

penyalinan fisik buku cetak secara tidak sah, pemindaian halaman buku untuk kemudian didistribusikan dalam bentuk digital, hingga reproduksi dalam format lain tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Buku bajakan sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan buku asli, sehingga menarik minat konsumen yang ingin mendapatkan buku dengan biaya rendah. Namun, di balik harga murah tersebut, terdapat kerugian besar yang dialami oleh para pencipta karya, karena mereka kehilangan pendapatan yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai pemilik karya intelektual. Selain itu, buku bajakan juga berpotensi mengandung berbagai kekurangan, seperti kesalahan cetak, kualitas gambar yang buruk, dan tidak adanya jaminan keaslian isi, yang pada akhirnya merugikan pembaca itu sendiri.

Dampak negatif dari keberadaan buku bajakan tidak hanya dirasakan oleh penulis dan penerbit, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dengan maraknya buku bajakan, industri penerbitan menjadi kurang sehat karena berkurangnya insentif bagi para kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas. Hal ini dapat menghambat perkembangan budaya literasi dan inovasi dalam dunia tulis-menulis. Selain itu, pembajakan buku juga melanggar hukum dan etika, karena merampas hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami definisi dan konsekuensi dari buku bajakan, serta berperan aktif dalam mendukung penggunaan buku yang legal dan asli. Dengan demikian, kita tidak hanya menghargai karya intelektual, tetapi juga turut menjaga keberlangsungan industri penerbitan yang sehat dan berkelanjutan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya di masa depan.²⁵

²⁵ Vania Andini, Mengapa Pembajakan Buku Berbahaya dan Apa Yang Bisa Dilakukan?, <https://www.gramedia.com/blog/mengapa-pembajakan-buku-berbahaya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan/>. Diakses pada 29 September 2025 Pukul 14:55.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Kehidupan manusia tidak pernah luput dari hukum, setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia pasti terdapat hukum di dalamnya. Dalam hal ini, hasil dari pemikiran dan kecerdasan seseorang pun ikut turut dilindungi oleh hukum yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Segala ciptaan yang dihasilkan dari hasil karya seseorang dilindungi oleh hak cipta. Dasar hukum perlindungan hak cipta itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Namun, meskipun hak cipta sudah jelas dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang tetap saja masih dilanggar oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, fenomena maraknya penjualan buku bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat yang merupakan pelanggaran atas hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan hukum hak cipta, pelanggaran hak cipta terjadi ketika karya cipta digandakan dan diperdagangkan tanpa izin dari pemegang hak.

Kegiatan jual beli buku bajakan yang kerap dilakukan masih berlangsung hingga saat ini, dikarenakan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari jual beli buku bajakan tersebut. Namun, kerugian besar juga patut dirasakan oleh penerbit dan pencipta buku karena tidak adanya keuntungan ekonomi yang didapat. Sehingga, perlu adanya pemahaman mengenai faktor yang menyebabkan maraknya penjualan buku bajakan dan upaya pihak berwenang dalam menghadapi fenomena tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada serangkaian pendekatan teknik yang diterapkan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Dalam konteks ini, fondasi metodologis berlandaskan pada temuan-temuan yang dikumpulkan melalui proses yang terstruktur, logis, dan analitis.

Dalam bab ini, metodologi yang menjadi landasan utama penelitian ini akan dijelaskan secara rinci. Penjelasan mendalam mengenai jenis dan tipe penelitian, metode pendekatan masalah yang digunakan, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan, dan analisis data menjadi esensial untuk menjamin validitas penelitian. Oleh karena itu, bab III ini berfokus pada penguraian setiap langkah dan metodologi dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perancangan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ditujukan sebagai upaya ilmiah yang berpusat pada prinsip-prinsip keilmuan dengan tujuan mengumpulkan informasi yang benar untuk menyelesaikan masalah hukum yang objektif.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian normatif-empiris adalah sebagai penelitian hukum yang menggunakan studi kasus berupa produk atau perilaku hukum. Bermula dari ketentuan hukum positif yang tertulis dan diberlakukan pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian mengkaji dua hal yaitu hukum dan masyarakat.²⁶ Penelitian normatif-empiris ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

isu yang diteliti dan memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat.²⁷ Pendekatan empiris memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi. Data empiris memberikan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya.²⁸ Hal ini merujuk pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Undang-Undang Hak Cipta memiliki hubungan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yaitu maraknya penjualan buku bajakan.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang artinya penelitian ini berfokus pada pemberian penjelasan dan gambaran akan suatu fenomena sosial sebagai objek penelitian tanpa memberikan hasil akhir timbulnya teori baru.

3.3 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologi hukum. Eugen Ehrlich berpendapat titik berat perkembangan hukum bukanlah terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan ilmu hukum saja akan tetapi hukum lahir dan berkembang dari masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan ilmu hukum patutlah berpijak kepada fakta, gejala, dan masalah yang terjadi di masyarakat²⁹

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. seperti Undang-Undang no. 28 tahun 2014

²⁷, *Op. Cit*, hlm. 117.

²⁸ Sidi Ahyar W, , Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Studi Eksploratif di Indonesia, *Public Sphere : Jurnal Sosial Politik, Pemerintah dan Hukum*, 2024, Vol. 3 No. 3, hlm. 409.

²⁹ Aldi W., Ajie H., Zainudin H., , Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, Vol. 9 No. 14, hlm. 55.

tentang Hak Cipta dan pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi masyarakat terhadap hukum tersebut dan kesesuaian hukum itu bekerja di dalam masyarakat.

3.4 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah sumber yang paling utama dan di dapatkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Data yang diperoleh dari sumber asli, seperti responden atau informan yang bersangkutan dengan materi penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Data primer memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya penting dalam penelitian. Pertama, data primer adalah data mentah yang belum diolah, sehingga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, data primer memberikan informasi yang langsung dari sumber pertama, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi atau distorsi informasi³⁰.
2. Data sekunder adalah data sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain.³¹ Data sekunder meliputi :
 - a) Bahan hukum primer, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁰ Undari S., Mohammad M., Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 2024, Vol. 5 No. 3, hlm. 112-113.

³¹ *Ibid.*

- b) Bahan hukum sekunder, digunakan untuk memberikan penjelasan, konteks, dan dukungan teoretis terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang komprehensif, meliputi literatur dan buku-buku yang memuat doktrin atau teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber literatur akademis lainnya seperti jurnal ilmiah dan artikel untuk memperkaya perspektif sekaligus merujuk pada skripsi maupun hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan guna memperkuat argumentasi yang dibangun.
- c) Bahan hukum tersier diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Data tersier dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan data tersier untuk memberikan penjelasan tambahan atau konteks yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti. Dalam beberapa penelitian, data tersier digunakan untuk memahami istilah-istilah khusus atau konsep yang kompleks yang terkait dengan topik penelitian.³²

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu antara lain :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Menurut Mardalis, studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah

³² *Ibid*, hlm. 114.

sejarah, dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini mencakup beberapa jurnal dan karya ilmiah sesuai dengan judul penelitian.³³

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan pengumpulan data secara langsung ke lokasi penelitian dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Mardalis menyatakan pengertian studi lapangan yaitu, studi lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.. Studi lapangan adalah studi langsung ditengah hiruk-pikuk keadaan nyata, sehingga akan diperoleh masalah nyata yang memang membutuhkan penanganan atau pemecahan.³⁴

- a) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Tujuan utama observasi adalah untuk memahami keadaan yang sebenarnya dari objek yang sedang diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi objek observasi adalah Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat. Observasi dilakukan guna untuk mengetahui keadaan sekitar, sistem jual beli buku bajakan, jumlah penjualan buku bajakan, dan lainnya .
- b) Wawancara, pengumpulan data yang melibatkan interaksi dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian³⁶. Wawancara dilakukan oleh peneliti dan narasumber secara langsung atau secara lisan dengan peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber menjawab pertanyaan yang

³³ Eva Dewi P, Model Pembelajaran Pair Check Untuk Keterampilan Menulis Siswa Sekolah Dasar, *Basic : Journal of Primary Education*, 2023, Vol. 3 No. 2, hlm. 215-216.

³⁴ Busyairi A., Saleh Laha, Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak, *Jurnal Nalar Pendidikan*, 2020, Vol. 8 No. 1, hlm. 65.

³⁵ Zainuddin Iba, Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, Eurika Media Aksara, Jawa Tengah, 2023, hlm. 242.

³⁶ *Ibid*, hlm. 243.

diberikan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada :

- a. Ibu Siregar sebagai pelaku usaha yang aktif menjual buku di Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat.
- b. Ibu Parna sebagai pelaku usaha yang aktif menjual buku di Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat.
- c. Bapak Heru sebagai pelaku usaha yang aktif menjual buku di Terminal Bus Senen, Jakarta Pusat.
- d. Bapak Luqman Hakim sebagai Analisis Hukum Pertama Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Berlokasi di Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data memiliki tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu tahap awal dalam proses pengolahan data. Pada bagian ini data yang telah diperoleh akan diperiksa Kembali secara teliti untuk memastikan setiap data yang ada merupakan data yang benar, jelas, dan dapat dipercaya. Pemeriksaan data merupakan bagian yang paling penting karena dapat membantu penulis dalam mengidentifikasi data yang kurang bagus atau cacat yang tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.
2. Klasifikasi Data, yaitu tahap kedua dalam proses pengolahan data. Pada bagian ini data yang telah diperiksa akan di analisis ulang yang kemudian dikelompokan atau dikategorikan sesuai dengan pembagian pokok bahasan. Sebagai contoh, data yang pokok bahasannya mengenai hak kekayaan intelektual dipisah atau dibedakan dengan data yang pokok bahasannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan buku bajakan.

3. Penyusunan data, yaitu tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Pada bagian ini data yang telah diperiksa dan telah dikategorikan atau dikelompokkan akan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan satu pembahasan yang urut, jelas, logis, dan relevan.

3.7 Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah menggunakan analisis kualitatif. Basrowi dan Suwandi, melalui penelitian kualitatif menyatakan jika bisa mengidentifikasi subjek dan merasakan yang dirasakan subjek dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian kualitatif, peneliti akan mengerti latar belakang suasana kejadian sesuai dengan yang sedang diteliti.³⁷

Proses ini dilakukan dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikan data awal ke dalam bentuk paparan kalimat yang bermutu, teratur, runtun, dan logis.³⁸ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menguasai situasi dengan memusatkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret suatu kondisi yang natural mengenai apa yang sesungguhnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi. Peneliti berfokus kepada penyajian narasi yang teratur sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar informasi. Dengan pendekatan ini, analisis data dapat berjalan secara efektif, memudahkan proses interpretasi yang mendalam, serta menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipahami secara jernih oleh pembaca sebagai satu kesatuan gagasan yang utuh.

Secara kontekstual, penelitian ini memusatkan perhatian pada fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan erat dengan fokus permasalahan yang diteliti. Untuk menangkap esensi dari fenomena tersebut, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap situasi keadaan langsung dan wawancara mendalam secara tatap muka antara peneliti dengan informan kunci. Analisis ini dilakukan untuk dapat membedah rumitnya realitas sosial secara mendalam, menarik hubungan dari setiap fakta yang ditemukan.

³⁷ Anelda Ultavia., Putri J., Filda M., Qathrunnada., Shaleh, Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi, *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2023, Vol. 11 No. 2, hlm. 342.

³⁸ *Ibid*, hlm. 343.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Penjualan Buku Bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat

Fenomena maraknya peredaran buku bajakan di Indonesia merupakan permasalahan sistemik di mana pelanggaran hak cipta tidak lagi dianggap sebagai tindakan kriminal melainkan solusi praktis bagi masyarakat. Hal ini dipicu oleh rendahnya literasi hukum, di mana konsep mengenai perlindungan kekayaan intelektual sering kali hanya dipahami oleh kalangan akademisi tanpa menyentuh masyarakat awam yang cenderung melihat buku sebagai komoditas fisik semata. Selain itu, faktor ekonomi menjadi alasan krusial akibat adanya disparitas harga yang tajam antara buku orisinal yang dianggap sebagai barang mewah dengan buku bajakan yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat dengan daya beli rendah. Kondisi ini diperparah oleh minimnya fasilitas umum seperti perpustakaan yang memadai dan distribusi buku berkualitas yang tidak merata, sehingga masyarakat terdorong mencari alternatif lain untuk mendapatkan akses informasi. Terakhir, adanya pembiaran terhadap penjualan buku bajakan di ruang publik dan platform digital memberikan kesan bahwa aktivitas tersebut legal, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran setan antara kebutuhan fungsional, keterbatasan akses, dan lemahnya penegakan hukum dalam melindungi karya kreatif.

Di sisi lain, faktor terpenting juga yang membuat pembajakan buku masih marak karena sistem penegakan hukum yang masih lemah dan sanksi yang diberikan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga memberikan dampak minimnya efek jera bagi pelaku pembajakan. Terminal Bus Senen Jakarta pusat menjadi salah satu pusat penjualan buku bajakan di Jakarta, kurangnya razia atau pembersihan penjualan buku bajakan yang

dilakukan oleh pihak berwajib menjadikan tempat tersebut sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan menjadi destinasi jual beli buku bajakan.

5.1.2 Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Penjualan Buku Bajakan di Terminal Bus Senen Jakarta Pusat

Menanggapi pembajakan buku yang masih marak terjadi hingga saat ini, instansi dan pihak berwenang tentu memiliki upaya yang dilakukan untuk menghadapi fenomena tersebut. Sebagai salah satu instansi yang berwenang pada lingkup hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan beberapa upaya, yaitu upaya preventif dengan melakukan pendekatan kepada hukum agar lebih melindungi hak cipta dengan membuat rancangan Undang-Undang Hak Cipta, kemudian pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat terkait kekayaan intelektual dan perlindungannya terkhusus pada hak cipta, selain itu juga dengan pendekatan kepada pemilik hak cipta seperti melakukan kerjasama pada publisher atau penerbit buku dengan tujuan penguatan mekanisme perlindungan hukumnya.

DJKI juga melakukan upaya represif yang dilakukan saat peristiwa pembajakan telah terjadi. Upaya yang dilakukan berupa pemblokiran situs-situs penyebar buku bajakan atau distribusi pelanggaran hak cipta agar tidak dapat diakses oleh masyarakat luas dan juga sistem pelaporan yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan bantuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana melalui kerjasama tersebut diharapkan para pihak yang merasa dirugikan akibat pembajakan buku dapat melapor lebih mudah kepada pihak berwenang.

5.2 Saran

1. Menginisiasi program edukasi dan sosialisasi terkait hak kekayaan Intelektual yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan dengan menargetkan berbagai lapisan masyarakat, serta pelaksanaan kampanye kreatif. Fokus utama dari program ini adalah menanamkan pemahaman mengenai urgensi perlindungan hukum bagi pencipta serta memberikan edukasi mengenai konsekuensi yuridis yang diatur dalam UUHC dengan harapan dapat mengubah paradigma masyarakat dari ungkapan normal atau sikap normalisasi terhadap pembajakan menjadi budaya menghargai hak eksklusif karya intelektual. Memperkuat ekosistem literasi nasional melalui pengadaan dan revitalisasi fasilitas ruang baca publik yang inklusif, serta penyediaan sarana buku gratis yang mudah diakses di titik-titik strategis. Langkah ini harus dibarengi dengan pengembangan perpustakaan berbasis digital (*e-library*) yang menyediakan koleksi literatur akademis dan umum secara legal, sehingga masyarakat memiliki alternatif solusi yang konkret untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara mudah dan terjangkau tanpa harus menormalisasi praktik pembelian buku ilegal.
2. Mengajukan reformasi regulasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif untuk melakukan perubahan sifat delik yang semula bersifat delik aduan kembali menjadi delik umum. Perubahan fundamental ini bertujuan untuk memberikan mandat yang lebih proaktif dan otoritas penuh kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penindakan secara langsung tanpa harus menunggu adanya pengaduan formal dari pemegang hak cipta atau pemilik lisensi. Selain itu, upaya represif yang diberlakukan dan dioptimalkan tidak hanya pada lingkup pembajakan digital saja atau pembajakan dalam bentuk *e-book*, tetapi juga memaksimalkan penegakan hukum pada pembajakan buku yang diperjualbelikan di pasar tradisional atau dalam bentuk cetak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fitri, Rahma., Hijriani.,dkk., 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang, Sumatera Barat.
- Iba, Zainuddin., Aditya Wardhana, 2023, *Metode Penelitian*, Eurika Media Aksara, Jawa Tengah.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, .
- Ma'arif, Faqih., Galeh, 2017, *Buku Panduan : Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nainggolan, Bernard. 2022, *Buku Ajar : Hukum Kekayaan Intelektual*. Publika Global Media. Yogyakarta.
- Ramadhan, Citra. 2020, *Paten*. Merdeka Kreasi Group. Medan Sunggal.
- , 2023, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Sumatera Utara.
- Sulistianingsih, Dewi., Andry Setiawan. 2020, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. BPFH UNES. Semarang.
- Siregar, Dabris. 2022, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan,
- Sri Widiarty, Wiwik. 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Jurnal

- Ahmad, Busyairi., Saleh L., 2020, Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak, *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8 No. 1.
- Ahyar, Sidi, 2024, Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum Studi Eksploratif di Indonesia, *Public Sphere : Jurnal Sosial Politik, Pemerintah dan Hukum*, Vol. 3 No. 3.
- Anita, Niru. 2021, Perlindungan Desain Industri Sebagai Bahan Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, Vol. 4 No. 1.
- Ariani, Nenny Dwi., Rohaini., Sunaryo, 2021, *Legal Protection of Traditional Cultural Expression as a Copyright in Indonesia*, ATLANTIS PRESS : *Advanced in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 628.
- Dewi, Eva, 2023, Model Pembelajaran Pair Check Untuk Keterampilan Menulis Siswa Sekolah Dasar, *Basic : Journal of Primary Education*, Vol. 3 No. 2.
- Dian, dkk, 2022, Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bago Hak Cipta Atau Merek Perusahaan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31 No. 1.
- Edyson, David., Dikjaya, D., & Rafi M, 2024, Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1.
- Harits, Rafi., Rico J., Tubagus A., Hendricus A., Mustaqim, 2024, Analisa Tentang Pembajakan Video Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2 No. 1.
- Nurul, Maya, 2020, Pentingnya Meningkatkan Semangat Minat Membaca Siswa Melalui Perpustakaan. *Aloes : Al'Adzakiya International Of Education And Sosial*. Vol 8 No.1.
- Naufal, Rifqi F., Wilma Silalahi, Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku; Tinjauan Hak Ekonomi dan Hak Moral Menurut Undang-

Undang No.28 Tahun 2014, *Al-Muamalat : Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 2025, Vol 10 No.1.

Putri, Nisa Maulani., M. Paisal R., Syeila Awaliyah, Analisis Pembajakan Buku Elektronik dan Non Elektronik di Indonesia Implikasi Hukum dan Upaya Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 4 N0.2.

Rizqi, Wahyu, 2025, Pentingnya Memilih Keterampilan Membaca Bagi Siswa Sekolah Dasar. *JIIC : Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 2 No. 5.

Rosiana, Susi., Dewi Aisyah.,dkk, 2024, Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Buku dan Implikasinya Terhadap Hak Cipta. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 12.

Sakinatun, Wira, Laksmi., Fenomena Pembajakan Buku dalam Novel “Selamat Tinggal” karya Tere Liye”, *Jurnal Kata : Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra*, 2022, Vol 6 No. 1.

Sudjana, 2017, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen. Vol. 3 No. 1.

Sulung, Undari., Mohammad M., 2024, Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS)*, Vol. 5 No. 3.

Ultavia, Anelda., Putri J., Filda M., Qathrunnada., Shaleh, 2023, Kulalitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi, *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 11 No. 2.

Widowati, Ratih., Tri A., Ifah AK., Najma N, Harmonisasi Aturan Perbukuan dan Hak Cipta Sebagai Upaya Mengatasi Pembajakan Buku, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7 No. 4.

Wiratama, Aldi., Ajie H., Zainudin H., 2023, Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 14.

Yuliasih, 2015, Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35/PK/PDT.SUS-HKI(2014)). *NOTARIUS*, Vol. 8 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Website

Andini, Vania, Mengapa Pembajakan Buku Berbahaya dan Apa Yang Bisa Dilakukan?, <https://www.gramedia.com/blog/mengapa-pembajakan-buku-berbahaya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan/>. Diakses pada 29 September 2025 Pukul 14:55.

Deepublish. Buku. <https://penerbitdeepublish.com/kamus/buku/>. Diakses pada 29 September 2025.

Fathinah, Alya Kenali Ciri Ciri Buku Bajakan Untuk Kurangi Kerugian, <https://akutahu.com/post/kenali-ciri-ciri-buku-bajakan-untuk-kurangi-kerugian/#:~:text=Buku%20bajakan%20adalah%20buku%20yang,sehingga%20masih%20banyak%20yang%20membelinya>. Diakses 29 September 2025 Pukul 14:22.

Halo Penulis. Memahami Pengertian Buku, Jenis-Jenis, dan Manfaat Membacanya. 2025. <https://halopenulis.com/memahami-pengertian-buku/>. Diakses Pada 29 September 2025.

IKAPI. Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas. <https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/>. 20 Mei 2023. Diakses pada 02 maret 2026.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Membuat Merek : Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf. Diakses pada 19 September 2025.

LJKIP DJKI 2024. <https://share.google/7WcN8RkoHPWOkzle2> . Diakses 02 maret 2026

Muktamarudin Fahmi. Meningkatkan Budaya Membaca Dalam Masyarakat Kampus. https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=148&judul=MENINGKATKAN%20BUDAYA%20MEMBACA%20DALAM%20KEHIDUPAN%20MASYARAKAT%20KAMPUS. 11 Agustus 2008. Diakses pada 28 februari 2026.

Rifda. Tujuan Perlindungan Hak Cipta : Mengapa Ini Penting?. 17 Juni, 2024. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/17/tujuan-dari-hak-cipta-adalah/>. Diakses pada 26 September 2025.